

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terdahulu baik bab 1-bab 4 mengenai kepentingan nasional Indonesia dalam penyelesaian perjanjian perbatasan dengan Malaysia di Selat Malaka, maka penulis menyimpulkan:

1. Mempertahankan Diri (*self preservation*)

Selat Malaka berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam. Selat Malaka sempat diklaim oleh Malaysia, yang didasarkan pada peta Malaysia. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, maka Selat Malaka sejatinya dapat menjadi wilayah pertahanan Indonesia dalam mengantisipasi segala macam ancaman dari luar. Jika perjanjian Selat Malaka selesai dilakukan, maka Indonesia lebih leluasa menentukan wilayah pertahanan diri dari titik terluar. Hal tersebut memungkinkan Indonesia mengawasi perairan yang menjadi kewenangannya.

2. Kemerdekaan atau Kemandirian (*Independence*)

Dari segi kemerdekaan dan kemandirian, Indonesia wajib menjaga Selat Malaka dari intervensi Negara lain. Penyelesaian perjanjian Perbatasan berarti memperjelas posisi Indonesia dalam kepemilikan wilayah laut di Selat

Malaka. Hal tersebut akan lebih menjamin keamanan wilayah Indonesia dari gangguan para perompak dan illegal fishing yang jelas-jelas merugikan Indonesia.

3. Keamanan Militer (*military security*)

Selat Malaka adalah sebuah Selat yang terletak di antara Semenanjung Malaysia (Malaysia) dan Pulau Sumatra (Indonesia) dan menjadi jalur pelayaran dunia yang padat. Berdasarkan letaknya yang strategis tersebut menjadikan Selat Malaka sebagai target pembajakan dan kemungkinan target terorisme. Menurut data yang diterima dan disebarakan oleh International Maritime Bureau's (IMB) yang bermarkas di Kuala Lumpur, kejahatan yang terjadi di Selat Malaka sebanyak 75 kasus perompakan (Piracy) dan perampokan bersenjata (armed robbery) pada tahun 2000. Kasus ini mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2001 menjadi 17 kasus dan menurun lagi menjadi 16 kasus tahun 2002. Tetapi pada tahun 2003 kasus serua mengalami peningkatan menjadi 28 kasus. Dengan demikian jika perjanjian selesai dilakukan, maka Indonesia dapat mengukur dan menyediakan kemampuan militer untuk menjaga keamanan wilayah laut.

4. Keutuhan Wilayah (*territorial integrity*)

Indonesia Penuntasan perjanjian wilayah laut dengan negara lain mengokohkan keutuhan wilayah suatu Negara. Malaysia berkali-kali

mengklaim kepemilikan Selat Malaka. Hal tersebut disebabkan karena perjanjian perbatasan yang belum tuntas.

5. Kesejahteraan Ekonomi (*economic well being*)

Selat Malaka selain menjadi selat tersibuk di dunia karena menjadi jalur ekspor dan impor, juga menjadi wilayah dengan kekayaan laut sebagai daerah tangkapan ikan bagi para pelaut Indonesia. Sebagai jalur perdagangan, Selat Malaka dilewati 200 kapal per hari yang lalu- lalang yang menjadi potensi pendapatan bagi Indonesia. Malaysia dan Singapura telah memanfaatkannya dengan usaha jasa pemandu dan pelabuhan. Sementara Indonesia belum menggarap secara maksimal potensi tersebut. Potensi ekonomi jasa pemandu Selat Malaka mencapai Rp 1 miliar per hari. Selain itu, dari segi potensi kekayaan lautnya. Selat Malaka menghasilkan sebesar 276.030 ton pertahun dan sudah dimanfaatkan sekitar 90,75 %.

Dengan demikian, apabila perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka ini selesai di lakukan, maka potensi kekayaan yang ada baik berupa perminyakan yang ada di dalamnya maupun jasa pemandu kapal dan tangkapan ikan akan dapat dimaksimalkan baik oleh pemerintah maupun para nelayan yang banyak menggantungkan hidupnya terhadap tangkapan ikan.

Rekomendasi untuk pemerintah Indonesia

1. Menamai semua pulau yg ada baik itu yg berpenghuni atau tidak
2. Membuat undang undang yg sesuai dengan standar hukum internasional
3. Membuat peta yg pasti tentang batas batas negara dengan negara lain
4. Menandai dan menjaga perbatasan dengan negara negara lain

Dengan rekomendasi di atas di harapkan dapat mencegah konflik di perbatasan dan mempermudah penyelesaian perjanjian perbatasan dengan Negara lain